



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat lahir Banjarmasin Tanggal 24 Juli 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

1. **Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H.**
2. **Adv. AZRINA FRADELLA, S.H.**
3. **Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H.**
4. **Adv. RITA RIA SAFITRI, S.H.**
5. **Adv. PRIMI TIDY LESTARI, S.H.**
6. **HERMAWAN BUDI SANTOSO, S.H.**
7. **KHAIRUL FADLAN LUBIS, S.H.**
8. **JUAN FELLIX ERICSON, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor **TRUSTED And REASSURE LAW OFFICE** beralamat Kantor di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112. Hp. 0812 5545 5545 E-mail : trustedandreassure.lawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Juni 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, Tempat lahir Banjarmasin, Tanggal 29 Desember 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, dahulu beralamat sesuai KTP Kota Banjarmasin, sekarang tidak diketahui tempat tinggal baik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2023 di bawah register perkara perdata No. 46/Pdt.G/2023/PN Bjm, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami - Istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 20 Februari 2017, sehingga menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Kota Banjarmasin, hal ini sebagaimana bukti surat :
 - a. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat;
 - c. serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Terguga) yang terbit pada tanggal 13-06-2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak menikah sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugatlah yang bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tempramen yaitu sering memukul Penggugat (KDRT);
6. Bahwa perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pertama kali dilakukan adalah pada bulan Desember 2021 dan atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Jari manis sebelah kanan Penggugat tidak sempurna karena tidak bisa lurus setelah di pukul/patahkan oleh Tergugat;

Bahwa perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berawal saat Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk memasang lampu dan yang mana saat itu Tergugat sedang bermain game online sehingga Tergugat merasa terganggu;

Karena Tergugat merasa terganggu kemudian Tergugat menghancurkan beberapa handphone milik Penggugat dengan menggunakan Linggis selain itu Tergugat juga melakukan penganiayaan (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul dan mengakibatkan Jari manis sebelah kanan Penggugat tidak sempurna karena tidak bisa lurus;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 23.00 wita saat Penggugat dan Tergugat bersama-sama pulang dari acara keagamaan dan ketika sampai dirumah Penggugat secara baik-baik menegur Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya yang minum minuman keras pada saat acara keagamaan, mengingat hal tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas untuk dilakukan, atas teguran tersebut Tergugat tidak terima lalu memukul, membanting dan mengigit hidung Penggugat hingga berdarah;

Bahwa akibat perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat di Polresta Banjarmasin, hal ini sebagaimana Laporan Polisi tanggal 19 Juni 2022 sebagaimana bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 19 Juni 2022;

8. Bahwa karena Tergugat mengetahui dilaporkan oleh Penggugat di Polresta Banjarmasin sebagaimana poin 7 diatas, Tergugat sejak tanggal 19 Juni 2022 pergi meninggalkan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa berpesan atau mengatakan sesuatu kepada Penggugat dan sampai dengan saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat atas apa yang sudah dilakukannya dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah untuk menemui Penggugat.

Bahwa selain itu sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat juga tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat baik melalui keluarga, teman, ataupun berkomunikasi melalui telepon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat menanggapi dan menilai Tergugat bukanlah suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan keluarga maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia sudah sulit diwujudkan, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- a. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003**, yang kaedahnya berbunyi :
“suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
210/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 februari 2018 pertimbangannya
pada halaman 5 dari 16 halaman :

“bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun tak lama kemudian sering terjadi percecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai terjadi KDRT/Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat”.

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
12. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

15. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian tersebut di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tidak dapat dipertahankan lagi maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang baik, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat, maka untuk itulah gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996**, yang berbunyi :



“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi”;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin *cq* Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 20 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 20 Februari 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah hadir Kuasa Penggugat bernama **Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H.**, dan **Adv. AZRINA FRADELLA, S.H.**, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan masing-masing sesuai relaas panggilan tertanggal 14 Juni 2023 yang oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut namun ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia maka pemanggilan dilakukan melalui kantor kelurahan setempat, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan umum pada tanggal 26 Juni 2023 melalui kantor Walikota Banjarmasin dan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan juga melalui siaran Radio Republik Indonesia di Banjarmasin, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti masing-masing relaas panggilan yang diajukan jurusita tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah, karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim bermaksud tetap akan mengupayakan jalan Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak sebelum perkara ini berjalan, akan tetapi oleh karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Verstek yaitu tanpa kehadiran Tergugat maka dengan sendirinya kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, sehingga ketentuan Mediasi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Februari 2017 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tertanggal 24-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT tertanggal 24-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 4);
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporaan Polisi Nomor : tertanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Banjarmasin (bukti P – 5);
6. Fotocopy foto tangkapan layar tentang Handphone milik Pengggat yang dihancurkan oleh Tergugat (bukti P – 6);
7. Fotocopy foto tangkapan layar tentang jari manis tangan sebelah kanan Penggugat yang patah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat (bukti P – 7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti P – 3 hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dengan alasan berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ibu Kandung saksi dan Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banjarmasin pada Tahun 2017 dan menikah secara agama Kristen;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kota Banjarmasin,;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat dan rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari awal Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak bekerja jadi yang membiayai kehidupan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha toko mebel, dan toko tersebut adalah milik Penggugat, dan toko mebel tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa biasanya biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat adalah dari usaha toko mebel milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kerjaan Penggugat hanya bermain game saja dirumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering dipukul oleh Tergugat karena biasanya setelah kejadian Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat mengadu dan cerita kepada saksi;
- Bahwa melihat sendiri bekas memar diwajah Penggugat jika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa biasanya selain dipukul atau ditonjok Penggugat juga didorong, diseret dan dicekek oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2020 atau 2021 Penggugat juga pernah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami KDRT oleh Tergugat dan atas kejadian tersebut Penggugat melapor ke Polresta Banjarmasin, akan tetapi akhirnya laporan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi di tahun 2022 Penggugat mengulangi perbuatannya sehingga akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polresta Banjarmasin dengan laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perkara tersebut masih berjalan sampai dengan saat ini;

- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen dan selain itu Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga hal tersebut yang biasanya membuat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selain memukul Tergugat juga pernah menghancurkan Handphone milik Penggugat dengan menggunakan linggis sehingga Handphone tersebut hancur;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri dan Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak adanya laporan polisi mengenai KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat di Polresta Banjarmasin dengan Tergugat sebagai terlapor;
- Bahwa setelah kejadian laporan tersebut sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah;

2.

Saksi I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan yang bekerja di toko milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal di Banjarmasin tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Pramuka Komp. Rahayu Pembina 4 No. 9, Rt. 016, Re. 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa kerjaan Penggugat hanya bermain game saja dirumah dan hanya kadang-kadang pergi ketoko untuk menjaga toko;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko usaha mebel yang ada di daerah Sultan Adam adalah milik Penggugat karena toko tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak adanya laporan polisi mengenai KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat di Polresta Banjarmasin dengan Tergugat sebagai Terlapor;
- Bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dan untuk menghindari hal yang berulang-ulang maka segala sesuatu yang telah terjadi di Persidangan, dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sejak tahun 2020 sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat yang salah satunya mengakibatkan jari manis tangan kanan Penggugat patah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakcocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang hidup rukun dan bahagia tidak mungkin lagi dapat diharapkan terwujud antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;*

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 20 Februari 2017 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan di Banjarmasin menurut agama Kristen di hadapan PDT. DR. KRISTIANUS FREDDY, S.E., M.TH., dan telah dicatatkan pada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2017 (bukti P – 1), sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2023, Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dimana kemudian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yaitu dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan baik terhadap barang milik Penggugat (bukti P – 6) maupun terhadap diri Penggugat diantaranya pada tahun 2020 melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan jaris manis tangan kanan Penggugat patah (bukti P – 7) dan pada akhirnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pernah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Resor Kota Banjarmasin (bukti P – 5), sehingga karena sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya lagi dan sering terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, selain itu Tergugat telah pula meninggalkan rumah tempat tinggal bersama lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali, karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karenanya untuk memberikan kepastian atas status rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah kekal dan abadi dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun berdasarkan Pasal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dapat terjadi perceraian berdasarkan cukup alasan yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat diterapkan adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada huruf (d) yang menyatakan “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain” dan huruf (f) yang mencantumkan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan demikian maka alasan/dalil Penggugat haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga dalam Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami dan isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian maka alasan/dalil Penggugat haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan adanya tindakan kekerasan atau kekejaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama serta tidak kembali akibatnya tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu saksi I maupun saksi II yang menerangkan tidak pernah secara langsung melihat adanya



pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi I dan saksi II mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah tinggal bersama lagi serta saksi I atas pemberitahuan Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi I diperlihatkan oleh Penggugat akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu salah satu diantaranya adalah patahnya jari manis tangan kanan Penggugat, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi dan jika tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat membahayakan diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap ada kesaksian adanya perselisihan atau percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang mengakibatkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan perginya Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian fakta tersebut secara tersirat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) yang menyatakan "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" dan huruf (f) yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" serta Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kaedah hukum perceraian itu sendiri menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan



pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?, karena meskipun salah satu pihak masih berkeinginan untuk tetap mempertahankannya namun pihak lain sudah berniat untuk bercerai maka tidaklah dapat tercipta rumah tangga sebagaimana cita-cita yang diinginkan oleh undang-undang dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta seringnya terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Terggugat telah meninggal tempat tinggal bersama, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dapat terpenuhi, sehingga oleh karena tidak lagi dapat didamaikan dan tidak ada keinginan Penggugat maupun Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, maka jalan yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karenanya petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinannya dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dan dicatatkan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat, sehingga petitum Penggugat angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa penyampaian putusan tentang terjadinya perceraian untuk keperluan pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian selain merupakan kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan kewajiban para pihak yang bersangkutan yaitu Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dicatat dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat, karenanya petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg dimana Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka seharusnya Tergugatlah yang dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini yang jumlahnya ditaksir sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti akan tetapi oleh karena berdasarkan permintaan Penggugat, karenanya Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana petitum Penggugat angka 4 dan oleh karena itu petitum Penggugat angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dimana Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka seluruh dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan karenanya petitum Penggugat angka 1 dinyatakan dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Mengingat, Pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 20 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 20 Februari 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp684.7000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu tanggal 29 November 2023**, oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SUWADI, S.H., M.M.**, dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 6 Desember 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu **MARTHALIA SUSAN Jr, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWADI, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjm



MARTHALIA SUSAN Jr, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp.	30.000,00
- Biaya proses -----	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp.	500.000,00
- PNBP Relas -----	Rp.	20.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp.	10.000,00
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00
- Penggandaan -----	Rp.	14.700,00 +
Jumlah -----	Rp.	684.700,00

(enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)